

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN  
YANG TINGGAL DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**REGINA JAYANTI SALIM**

**02011381520259**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Regina Jayanti Salim  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520259  
Program Studi/Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata


JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN  
YANG TINGGAL DI INDONESIA**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 26 Desember 2018  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

**Pembimbing Utama,**



**Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

**Pembimbing Pembantu,**



**Theta Murty, S.H., M.H.**  
NIP. 198203202014042001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum (UNSRI)**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Regina Jayanti Salim  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520259  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 23 April 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ni saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018

Regina Jayanti Salim  
02011381520259

## **MOTTO**

*Choose to be optimistic, it feels better. – Dalai Lama*

*Great things happen to those who don't stop believing,  
trying, learning, and being grateful. – Book of Sincerity*

*Skripsi ini Kupersembahkan untuk:*

- ❖ *Kedua Orangtua Ku tercinta*
- ❖ *Saudara-saudariku tercinta*
- ❖ *Sahabat serta teman-temanku  
tersayang*
- ❖ *Para Dosen-dosenku*
- ❖ *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Sanghyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Penulis kemudahan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tanpa pertolonganNya tentunya Penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan penulisan ini dengan baik. Skripsi ini diberi judul **“Perlindungan Hukum Anak dari Perkawinan Campuran yang tinggal di Indonesia”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 2018

Regina Jayanti Salim

02011381520259

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Sanghyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Anak dari Perkawinan Campuran yang tinggal di Indonesia”**. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Papaku SALIM GUNAWAN, S.H., M.H. dan Mamaku MAWARYATI CIWIJAYA. Terima kasih telah memberikan semangat, doa, dorongan, nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada.
2. Adikku Evelyn Paramita Salim. Terimakasih atas segala dukungan dan doanya;
3. Bapak Dr. Febrina, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Firman Muntoqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Abunawar Basyeban,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan semasa perkuliahan;

6. Dosen Pembimbing I sekaligus Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Ibu Sri Turatmiyah. S.H., M.Hum. yang dengan ketabahan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Theta Murty, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan serta yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
8. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan;
9. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya terutama kak yoyon dan kak andre yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
10. Sahabat dari SMP Jennifer, terima kasih telah memberikan support selama penulisan skripsi ini;
11. Sahabatku Priscallia dan Novianti, terima kasih telah memberikan support selama penulisan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat seperjuangan di bangku kuliah Ayu, Bella, Berta, Lichya dan Zhelin terimakasih sudah menemani dan memberikan saran serta support selama diperkuliahan semoga ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan

dibangku perkuliahan dapat terakualisasi dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa ini;

13. Teman-teman Kelas E semasa menjalani PLKH, terimakasih atas kerja sama selama kurang lebih satu semester semasa perkuliahan di Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Semua rekan Kelas E2 PLKH (Pute, Umami, Kak Arga, Eslo, Kak Ibe, Kak Bimo, Kak Bobi, Jasmine, Roro, Indah, Astri, Gita, Kak Fines, dan Kak Gandi) yang telah melewati senang dan sedih bersama-sama pada masa PLKH;
15. Rekan-rekan Kuliah Kerja Lapangan Rizko dan Wahyu, terimakasih atas kerja sama semasa Kuliah Kerja Lapangan;
16. Teman-Teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini dan pihak-pihak lain baik secara langsung atau tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran selama ini maupun pada proses penulisan skripsi.

Akhir kata, “Sungguh sulit mencari manusia yang mencapai suatu kesempurnaan mutlak”, maka dari itu penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan diterima penulis dengan senang hati agar karya tulisan ini bisa lebih baik.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>14</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>15</b>
<b>E. Ruang Lingkup Masalah .....</b>	<b>15</b>
<b>F. Kerangka teori.....</b>	<b>16</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>21</b>

1. Jenis penelitian .....	21
2. Sumber Bahan Hukum .....	22
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
4. Metode Analisis Bahan Hukum.....	24
5. Metode Penarikan Kesimpulan.....	24
6. Pendekatan Penelitian.....	24
<b>H. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>25</b>

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

<b>A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Perkawinan .....	27
2. Syarat sahnya perkawinan .....	30
3. Syarat-syarat Perkawinan .....	35
4. Asas-asas umum Perkawinan .....	37
<b>B. Tinjauan umum tentang Perkawinan Campuran.....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian umum tentang Perkawinan Campuran .....	41
2. Syarat-syarat Perkawinan Campuran .....	46
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Keperdataan.....</b>	<b>49</b>
1. Pengertian Hak-Hak Keperdataan .....	49

2. Timbulnya Hak-Hak Keperdataan.....	53
3. Jenis-Jenis Hak-Hak Keperdataan .....	57

### **BAB III PEMBAHASAN**

<b>A. Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....</b>	<b>60</b>
<b>B. Perlindungan Hukum bagi anak dalam kaitannya hak-hak keperdataan hasil dari Perkawinan Campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan .....</b>	<b>73</b>

### **BAB IV PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>97</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>98</b>

### **DAFTAR PUSTAKA**


## ABSTRAK

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perlindungan hukum bagi anak dalam kaitannya hak-hak keperdataan hasil dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.


Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang menyimpulkan: 1. Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran mendapatkan jaminan kepastian hukum menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dalam hal status kewarganegaraan dikarenakan ia telah menetap di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut. 2. Anak juga mendapatkan hak keperdataannya yaitu hak mengetahui asal usulnya, hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan warisan.

**Kata Kunci :** *Perkawinan Campuran, Hak-Hak keperdataan anak, Perlindungan Hukum Anak*

Pembimbing Utama,


  
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

  
Theta Murty, S.H., M.H.  
NIP. 198203202014042001

Mengetahui.

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Sajuti Thalib, Perkawinan adalah sebagai perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan perbuatan suci untuk

---

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke-3, Jakarta Selatan : Indonesia Legal Center Publishing, 2011, hlm.1.

pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan, menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Sahnya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dalam Pasal 2 ayat (1), dimana dinyatakan bahwa “Perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>3</sup> Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, bagi orang beragama Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi mereka yang memeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha perkawinannya harus dilakukan menurut aturan dan tata cara yang telah ditentukan dalam ajaran agamanya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Syaifuddin, et.al., *Hukum Perceraian*, Cetakan ke-1, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm.2.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2007, hlm. 25.

<sup>4</sup> Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke-1, Palembang : Rambang, 2006, hlm.36.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.<sup>5</sup> Menurut hukum adat, suatu perkawinan dianggap sah secara adat apabila kedua calon mempelai belum menyelenggarakan upacara-upacara adat secara resmi sebagai simbol masuknya mereka menjadi warga kekerabatan adat sesuai dengan norma yang ada adat-istiadat dari pasangan tersebut. Umumnya mengikuti tradisi kekerabatan mempelai pria, namun ada juga mengikuti tradisi kekerabatan mempelai wanita atau bahkan keduanya tergantung kepada latar belakang sistem kekerabatan yang dianutnya.

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Pasal 131 jo. 163 *Indische Staatsregeling*, pembedaan rakyat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan besar yakni Eropa, Bumiputera, dan Timur Asing yang ditundukkan pada aturan keperdataan yang berbeda-beda. Golongan Eropa dikuasai oleh Hukum Eropa dalam hal ini *Burgerlijk Wetboek*, sedangkan Bumiputera tunduk pada Hukum Adat, lalu Timur Asing sebagaimana tunduk pada *Burgerlijk Wetboek* sebagaimana pada Hukum Adat mereka. Berdasarkan ketentuan tersebut, potensial akan muncul apa yang dikenal waktu itu sebagai Perkawinan Campuran, sehingga diperlukan

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 26.

atas hukumnya yang kemudian tertuang pada *Gemengde Huwelijken Regeling*.

Adapun jenis Perkawinan Campuran itu adalah :<sup>6</sup>

1. Perkawinan yang para pihaknya berbeda golongan;
2. Perkawinan yang para pihaknya berbeda kewarganegaraan;
3. Perkawinan yang para pihaknya berbeda region;
4. Perkawinan yang para pihaknya berbeda Hukum Adat mereka;
5. Perkawinan yang para pihaknya berbeda agama.

Mengingat dalam Perkawinan Campuran itu calon mempelainya tunduk pada hukum yang berbeda, maka akan timbul pertanyaan hukum mana yang akan diberlakukan (*applicable law*). Untuk memecahkan problem hukum mana yang berlaku terhadap Perkawinan Campuran maka berdasar Pasal 2 jo. 6 *Gemengde Huwelijken Regeling*, intinya hukum yang berlaku adalah hukum calon suami.<sup>7</sup>

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketiga bentuk peraturan perundang-undangan tersebut setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana diketahui antara lain yang merupakan prinsip umum dalam perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan yang setingkat derajatnya yang ditetapkan kemudian, menghapuskan ketentuan-ketentuan yang berlawanan dalam perundang-undangan sederajat yang mendahuluinya. Maka, secara otomatis ketiga bentuk peraturan perundang-

---

<sup>6</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke-1, Bandung : PT. Refika Aditama, 2016, hlm. 16.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 16.



undangan itu tidak berlaku lagi. Namun, selama ketentuan hukum yang sebelumnya belum diatur sendiri oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan hukum tersebut tidak bertentangan, tetap dinyatakan berlaku. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Perkawinan Campuran adalah “Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Dari definisi Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran ini sebagai berikut :

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;

2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
3. Karena perbedaan kewarganegaraan;
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pencampuran di sini adalah berupa percampuran yang berbeda kewarganegaraan, bukan perbedaan agama, secara konkritnya adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Seorang pria Warga Negara Indonesia kawin dengan seorang wanita Warga Negara Asing, atau
2. Seorang pria Warga Negara Asing kawin dengan seorang wanita Warga Negara Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut tentang perkawinan campuran terdapat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Perkawinan. *Pertama*, diatur tentang perolehan kewarganegaraan yang ditetapkan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. *Kedua*, mengatur tentang akibat dari kewarganegaraan yang diperoleh dalam perkawinan campuran:

---

<sup>8</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Op.Cit.*, hlm. 16.

1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.<sup>9</sup>

Hukum perdata meliputi hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perjanjian, hukum dagang, hukum internasional perdata. Sedangkan hukum publik meliputi hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi.<sup>10</sup>

2. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini.<sup>11</sup>

Di Indonesia, perkawinan campuran yang terjadi dapat dalam dua bentuk yaitu, Wanita Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dengan Pria Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) dan Pria WNI dengan Wanita WNA. Faktor perbedaan kewarganegaraan inilah yang membuat suatu perbedaan perkawinan campuran dengan perkawinan yang bersifat *intern*.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Leonora Bakarbesy dan Sri Handajani, Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional, *Jurnal Perspektif*, Volume XVII, Nomor 1 Tahun 2012, hlm. 1.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 75.

<sup>11</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan ke-3 Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005, hlm.197.

<sup>12</sup> Leonora Bakarbesy dan Sri Handajani, *Op.Cit.*, hlm. 1.

Perkawinan campuran tersebut memiliki beberapa konsekuensi yang sehubungan dengan kewarganegaraan, bagi masing-masing pihak dalam perkawinan campuran, yaitu:

- a. Kedua belah pihak menjadi Warga Negara Indonesia apabila pihak Warga Negara Asing dalam perkawinan menyatakan keterangan untuk menjadi Warga Negara Indonesia (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia)
- b. Kedua belah pihak menjadi Warga Negara Asing apabila pihak Warga Negara Indonesia dalam perkawinan menyatakan keterangan untuk tidak menjadi Warga Negara Indonesia. (Pasal 26 Undang-Undang 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia)
- c. Masing-masing pihak tetap memiliki kewarganegaraan dari negara asalnya.

Orang asing yang datang dan menetap sementara di Indonesia memang tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang, dimana diantara hak-hak perdata yang dimiliki antara lain orang asing mempunyai hak melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk tanah yang berstatus hak pakai, untuk membangun tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan itu orang asing mempunyai hak untuk memperoleh Warga Negara Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm.2.

Status atau indentitas kewarganegaraan sangat penting karena status itu merupakan tanda alam sebuah hubungan hukum antara perorangan dengan Negara. Status tersebut menjadi dasar hukum penyelenggaraan hak dan kewajiban sipil sebagai warga negara, dimana indentitas warganegara mempunyai implikasi pada hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam hukum tentang kewarganegaraan.<sup>14</sup>

Hak dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu hak mutlak dan hak relatif. Hak mutlak ialah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak akan memperhatikan kepentingannya. Kekuasaan ini dikatakan mutlak karena berlaku terhadap setiap subyek hukum lain. Hak mutlak juga merupakan hak yang memberikan kekuasaan kepada yang bersangkutan untuk wajib dihormati oleh setiap orang lain. Yang termasuk hak mutlak adalah hak pokok (dasar) manusia/asasi, hak publik absout, hak privat (keperdataan), hak keluarga absolut. Sedangkan hak relatif merupakan setiap kekuasaan/kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum lain/tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu. Hak relatif meliputi hak publik relatif, hak keluarga relatif, dan hak kekayaan relatif.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nuning Hallet, *Perempuan dan Kewarganegaraan Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 402.

<sup>15</sup> R. Soeroso, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Cetakan ke-19, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hlm.278-290.

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran tidak diatur, baik menurut hukum perkawinan Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yang dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan biasa dan campuran adalah sama. Untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Bab VI, Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, sedangkan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII, Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Dengan demikian , semua hak dan kewajiban suami isteri baik dalam perkawinan biasa dan perkawinan campuran adalah sama dan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>16</sup>

Anak adalah subyek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Beberapa pengertian batas usia anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu :<sup>17</sup>

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 330 disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu

---

<sup>16</sup> Laurensius Mamahit, Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Lex Privatum*, Volume I, Nomor 1 Januari-Maret 2013, hlm. 23.

<sup>17</sup> Amran Suadi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2018, hlm.46-47.

mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapatkan izin kedua orangtua. Pasal 7 ayat (1) memuat Batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orangtuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Pasal 1 angka 2, menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
6. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1, menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Menurut hukum adat, disebutkan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.

Masalah anak sah diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. Terkait pengaturan status dan kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) dalam Undang-Undang Kewarganegaraan baru yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 memberi perubahan yang positif, terutama dalam



hubungan anak dengan ibunya karena memberikan Dwi-kewarganegaraan terbatas bagi anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan).

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Pada ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa, “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.” Jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Hal mana juga berarti walaupun anak sudah kawin jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak isteri dan cucunya.<sup>18</sup>

Pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi, “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.” Pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) dinyatakan bahwa, “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”

Pada perundangan Indonesia harusnya diatur mengenai anak hasil perkawinan campuran agar tidak terjadi diskriminasi hak terhadap anak hasil

---

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 132.

perkawinan campuran di Indonesia. Dimana perundangan mengatur hak-hak anak hasil perkawinan campuran terlebihnya dalam hal hak-hak keperdataan anak.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul  
**“PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN  
YANG TINGGAL DI INDONESIA”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak dalam kaitannya hak-hak keperdataan hasil dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **I. Tujuan Umum**

- a. Untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
- b. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan di bidang ilmu hukum.

### **II. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak dalam kaitannya hak-hak keperdataan hasil dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **I. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum mengenai akan hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan campuran.

##### **II. Manfaat Praktis**

1. Sebagai bagian informasi bagi masyarakat mengenai status anak dan hak keperdataan anak yang timbul akibat perkawinan campuran berbeda Negara (WNA dan WNI)
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dan lembaga legislatif untuk melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perkawinan, khususnya dalam persoalan perkawinan campuran.

#### **E. Ruang Lingkup Masalah**

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah permasalahan penelitian yang berkaitan dengan penerapan hukum akibat dilakukannya

perkawinan campuran, dalam hal ini hak keperdataan anak yang diperoleh dari hasil perkawinan campuran. Jadi dalam penelitian ini hanya akan dibahas tentang perlindungan hukum anak dari perkawinan campuran yang tinggal di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

## **F. Kerangka teori**

### **a. Teori Perkawinan**

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Menurut Sajuti Thalib, Perkawinan adalah sebagai perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan perbuatan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Perkawinan Campuran adalah “Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena

---

<sup>19</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hlm.2.

perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

## **b. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :<sup>21</sup>

### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

### 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana dinyatakan oleh Arif Gosta bahwa perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm.53.

<sup>21</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2003,hlm.3.

nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, yaitu melindungi manusia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.<sup>22</sup>

**c. Teori Keperdataan Anak**

Hak keperdataan merupakan bagian dari hak mutlak dan hak relatif. Hak keperdataan yang merupakan bagian dari hak mutlak terdiri dari hak pribadi manusia, hak keluarga absolut. Sedangkan hak keperdataan bagian dari hak relatif meliputi hak kekayaan relatif. Hak keperdataan dapat diberikan oleh Undang-Undang dan perjanjian. Hak Keperdataan anak merupakan hak yang melekat pada setiap anak yang diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan orang tua dan keluarga orang tuanya, meliputi hak mengetahui asal usulnya, hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam, di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan warisan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sri Turatmiyah, Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 46/PUU-VIII/2010, *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume XX, Nomor 50 Januari 2013, hlm.3458.

<sup>23</sup> Abnan Pancasilawati, Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin, *Jurnal Fenomena*, Volume VI Nomor 2, 2014, hlm. 188-189.

1) Hak mengetahui asal usulnya

Hak mengetahui asal usul bagi seorang anak merupakan hak perdata anak yang dijamin dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang isi ketentuannya sama, bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya.<sup>24</sup>

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pemenuhan hak asal usul anak luar kawin secara KUHPerdata dapat dilakukan oleh orang tua biologisnya dengan beberapa cara, yaitu :<sup>25</sup>

- a. Dengan akta kelahiran di hadapan Pegawai Catatan Sipil sebelum atau tidak adanya perkawinan orang tua;
  - b. Dengan akta otentik yang dibuat Pegawai Catatan Sipil, dibukukan dalam register kelahiran dan dicatat dalam jihat akta kelahiran;
  - c. Dengan akta perkawinan orang tuanya yang mengesahkannya;
  - d. Dengan surat pengesahan Presiden.
- 2) Hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua

Hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua merupakan hak anak yang sangat penting bagi setiap anak guna pelangsungan hidup secara wajar dan pengembangan potensi dirinya.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

<sup>25</sup> *Ibid.*

Anak secara kodratnya, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi sangat bergantung dan membutuhkan perhatian dari pihak lain, terutama kepada kedua orang tuanya untuk mendampingi dan memelihara dirinya sebaik mungkin sampai dengan dewasa.<sup>26</sup>

- 3) Hak untuk diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam, di luar pengadilan dan hak mengurus harta bendanya

Perwalian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 54.

- a. Pasal 50 ayat (1) : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.”

Pasal 50 ayat (2) : “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.”

- b. Pada Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 diatur tentang penunjukan wali, kewajiban wali, dan tanggung jawab sebagai wali.

- 4) Hak dalam mendapatkan warisan

Pada ketentuan Pasal 2 KUHPerduta dinyatakan bahwa : “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 191.



dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah ada.” Maka dari itu ketentuan Pasal 2 berkaitan dengan perwalian (Pasal 348 KUHPerdara), menerima hibah (Pasal 1679 KUHPerdara) atau hibah wasiat (Pasal 899 KUHPerdara), dan pewarisan (Pasal 836 KUHPerdara). Yang dimana pada Pasal 836 KUHPerdara ditegaskan bahwa : “Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab Undang-Undang ini.”

Selain hak keperdataan yang berhubungan dengan orang tua terdapat juga hak keperdataan yang berhubungan dengan orang lain seperti hak kekayaan relatif yang merupakan hak dalam hukum perikatan atau perjanjian, seperti jual beli.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan, adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada

inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>27</sup>

## 2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber bahan dibagi menjadi 3 yaitu :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primernya adalah berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Campuran, khususnya pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan untuk ditunjukkan kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 47.

penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya : rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.<sup>29</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku dan seluruh karya ilmiah yang mengulas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian ini.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>30</sup> Bahan hukum tersier, dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

**3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan; sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber bahan hukum, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

hukum (data) yang diperlukan tersebut.<sup>31</sup>

#### **4. Metode Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>32</sup>

#### **5. Metode Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti dilakukan dengan metode deduktif yaitu dengan cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari bahan hukum yang bersifat umum ke bahan hukum yang bersifat khusus.<sup>33</sup>

#### **6. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case*

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 192.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 107.

<sup>33</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 35.

*Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>34</sup> Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>35</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Masalah, Kerangka Teori, Pendekatan Penelitian, Metode Penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2005, hlm.136.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.177.

Pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum skripsi, yang isinya berupa : tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang perkawinan campuran dan tinjauan umum tentang hak-hak keperdataan.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini. Yang pertama mengenai bagaimana status anak yang lahir dari perkawinan campuran. Yang kedua mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi anak dalam kaitannya hak-hak keperdataan hasil dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti.
- Agus Sudaryanto. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jawa Timur: Setara Press .
- Anshori, Abdul Ghofur. 2012. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Eksistensi dan Adaptabilitas)*. Yogyakarta : Gajah Mada University.
- Ali Afandi. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amran Suadi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Bahder John Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bambang Daru Nugroho. 2017. *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Gatot Supramono. 2014. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada .
- K. Wantjik Saleh. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mohammad Daud Ali. 2006. *Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Muhammad Syaifuddin, dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi. *Perkawinan Campuran (Problematika dan Solusinya)*. Palembang: Balai Diklat Keagamaan.
- Nuning Hallet. 2008. *Perempuan dan Kewarganegaraan Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- P.N.H. Simanjuntak, 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Djambatan .
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti .
- Rosnidar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga : Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- R. Soeroso. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani. 2015. *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Titik Triwulan Tutik. 2014. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana (Prenadmedia Group).
- Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: Rambang.



Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal Asikin. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok : PT. RajaGrafindo Persada.

## **B. Jurnal**

Abnan Pancasilawati. 2014. Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin. *Jurnal Fenomena*. Volume VI Nomor 2.

Ade Nurhidayat, et.al. 2016. Analisis Yuridis Perkawinan Campuran Pria Warga Negara Asing (WNA) Menikah Dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Diponegoro Law Journal*. Volume V Nomor 4.

Amey Yunita Luntungan. September 2013. Naturalisasi Warganegaraan Asing Menjadi Warganegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. *Jurnal Lex et Societatis*. Volume I Nomor 5.

Anugerah Gilang Priandena. Maret 2014. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran." *Jurnal Jurisprudence*. Volume IV Nomor 1.

Chairinaya Nizliandry. 2016. Akibat Hukum Pencoretan Nama Ayah Dari Akta Kelahiran Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2016). *Diponegoro Law Journal*. Volume V, Nomor 3.

Eko Triadi da Praku Purba, et.al. 2016. Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Atas Status Warga Negara Dalam Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing Di Singkawang. *Diponegoro Law Journal*. Volume V Nomor 4.

Freddy Alfrando Kalagison. Jan-Mar 2018. "Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Hasil Perkawinan Campuran Menurut UU No 1 Tahun 1974." *Jurnal Lex Privatum*. Volume VI Nomor 1.

Gautama Budi Arundhati dan Hendra Wahanu Prabandani. September 2017. "Impementasi Pemeriksaan Substantif Pewarganegaraan : Tinjauan Sistem Pewarganegaraan Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat." *Jurnal Legalisasi Indonesia*. Volume XIV Nomor 03.

Iren Andriani Rori, April 2015. "Perkawinan Campuran Kewarganegaraan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Lex et Societatis*. Volume III Nomor 3.

- Lando Alfa Martogi Manurung. "Meneropong Kewarganegaraan Indonesia (Merujuk pada Kasus Arcandra Tahar, Gloria Natapraja Hamel, dan 177 Calon Haji Indonesia di Filipina)."
- Laurensius Mamahit. Januari-Maret 2013. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Lex Privatum*. Volume I Nomor 1.
- Leonora Bakarbessy dan Sri Handajani. 2012. "Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Perspektif*. Volume XVII Nomor 1.
- M. Pujo Darmo. 2010. "Hukum Kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006." *Jurnal Magistra*. Volume XXII Nomor 74.
- Marsella. Desember 2015. "Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran." *Jurnal Mercatoria*. Volume VIII Nomor 2.
- Merry Christina Egeten. Agustus 2017. "Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Pada Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dalam Hak Asasi Manusia." *Jurnal Lex et Societatis*. Volume V Nomor 6.
- Monalisa Nggilu. Oktober 2013. "Status Warga Negara Asing Yang Melangsungkan Perkawinan Dengan Warga Negara Indonesia Di Indonesia." *Jurnal Lex Privatum*. Volume I Nomor 4.
- Novita Sri Indiraharti. 2014. "Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan)." *Jurnal Hukum Prioris*. Volume IV Nomor 1.
- Rahmadi Indra Tektona. Desember 2011. "Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia." .Volume III Nomor 2.
- Sri Turatmiyah. Januari 2013. "Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume XX Nomor 50.
- Trisakti Armianto Satria, dll. 2013. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia." *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*.
- Yoyon M Darusman. 2017. "Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 1958. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 1999. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2006. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634. Jakarta.